

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan nasional dengan tekad dan komitmen yang kuat sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan fokus pada berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian, dan lainnya.

Salah satu aspek penting yang menjadi sumber utama pendapatan dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan oleh negara dalam melakukan pembangunan nasional yaitu pajak. Pajak adalah aspek yang penting dalam sumber pengeluaran negara. Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan publik kepada masyarakatnya. Untuk membiayai kebutuhan tersebut, pemerintah mengandalkan berbagai sumber pendapatan, salah satunya adalah pajak.

Pertama-tama, pajak ialah sumber dalam pendapatan utama bagi negara. Melalui pajak, pemerintah mampu menghimpun dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain sebagainya. Pajak menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan dana yang cukup dalam skala besar agar negara dapat menjalankan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pajak juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial. Prinsip dasar perpajakan adalah bahwa beban pajak harus dibagikan secara adil kepada seluruh warga negara sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Dengan adanya sistem perpajakan yang progresif, individu dengan penghasilan lebih tinggi akan dikenakan tarif yang lebih besar daripada mereka yang mempunyai penghasilan lebih rendah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial di masyarakat.

Perpajakan sudah menjadi masalah yang selalu hidup danberdampingandi kehidupan masyarakat seiring waktu.Pajak adalah sumber pendapatan utama

pemerintah untuk membiayai kebutuhan public, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta keamanan. Pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan perilaku masyarakat.

Berdasarkan UU KUP No.6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1 ayat (1). UU KUP mengatur berbagai aspek terkait perpajakan, termasuk pengertian dan jenis-jenis pajak, subjek pajak, kewajiban perpajakan, pemotongan pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan prosedur penyelesaian sengketa perpajakan. Berdasarkan pasal ini maka bisa didefinisikan bahwa pajak berupa bentuk pungutan atau pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah terhadap individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Pajak menjadi sumber pendapatan bagi negara yang dialokasikan guna membiayai kebutuhan dan program-program publik seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertahanan, serta berbagai sektor lainnya.

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu mekanisme yang diaplikasikan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dari warga negara dan entitas bisnis dalam bentuk pajak. Penerapan sistem pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada UU Pajak yang mengatur jenis-jenis pajak, tarif pajak, kewajiban perpajakan, dan prosedur administrasi perpajakan. Indonesia mengacu pada tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, serta *Withholding System*. Sistem perpajakan yang efektif dan efisien dapat membantu memperkuat ekonomi negara dengan menyediakan dana yang cukup untuk investasi dan pembangunan ekonomi.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) menjadi salah satu jenis pajak yang terutama dikenakan pada penghasilan sewa tanah dan bangunan. Pajak ini adalah sumber pendapatan bagi negara dan harus dipungut serta disetor oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang sewa menyewa aset properti. Pada awalnya, Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Namun, pada perkembangannya, terjadi revisi dan perubahan dalam undang-undang tersebut.

Perubahan terakhir seputar PPh Pasal 4 Ayat (2) yakni melalui penetapan UU No. 36 2008 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang ini mengatur penyesuaian lebih lanjut terkait

pemotongan, penyeteroran, serta pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) terhadap sewa tanah dan bangunan.

Tujuan arah dan penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan merata bagi seluruh wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui penyesuaian tarif pajak proporsional dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, dilain itu juga bertujuan untuk memperluas basis pajak, yaitu jumlah wajib pajak yang terlibat dalam sistem perpajakan. Perkembangan ekonomi dan perpajakan global juga menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan UU PPh, hal ini mencakup penerapan standar internasional dalam perpajakan antarnegara, dan penanganan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.

Pada dasarnya, penyempurnaan UU PPh bertujuan guna menghadirkan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kepentingan negara secara keseluruhan. Perubahan dan penyesuaian UU PPh tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap implementasi sebelumnya, perubahan kondisi sosial dan ekonomi, serta perkembangan peraturan perpajakan di tingkat nasional dan internasional.

Dalam pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2), jika tidak tepat waktu atau melanggar ketentuan yang berlaku maka mengakibatkan sanksi administratif bahkan pidana. Maka sebab itu, para Wajib Pajak diharuskan memahami mekanisme pemotongan, penyeteroran serta pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) yang benar dan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Maka dari itu dalam penulisan laporan tugas akhir ini peneliti memilih judul **“Mekanisme Pemotongan, Penyeteroran Dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada PT. Sentra Aktiva Indonesia”**. Penulis memilih judul ini untuk memberikan pengetahuan dan gambaran tentang PPh Final Pasal 4 ayat (2), beserta pelaksanaan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2).

## **I.2 Tujuan Tugas Akhir**

Dalam proses penulisan Laporan Tugas Akhir atas Mekanisme Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan pada PT. Sentra Aktiva Indonesia, bertujuan guna:

1. Guna mengetahui bagaimana Mekanisme Pemotongan, Penyetoran,serta Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan atau Bangunan pada PT. Sentra Aktiva Indonesia.
2. Menjadi salah satu syarat kelulusan Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
3. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan secara umum dan khususnya tentang PPh Final Pasal 4 Ayat (2).

## **I.3 Manfaat Tugas Akhir**

Berikut manfaat yang diharapkan dalam penulisan laporan tugas akhir:

1. Manfaat Teoritis
  - 1) Menerapkan teori yang diterima selama masa perkuliahan pada masa praktik kerja yang dilakukan penulis pada saat penulis bekerja.
  - 2) Penulis mendapat wawasan terkait dengan mekanisme pemotongan, penyetoran serta pelaporan atas sewa tanah dan bangunan yang dijalankan perusahaan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Mahasiswa
    1. Dapat memperkaya wawasan pengetahuan serta keterampilan baik secara teori maupun praktik dibidang perpajakan.
    2. Dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh pada masa perkuliahan dalam dunia kerja terutama dalam bidang perpajakan.
  - b. Bagi Universitas
    1. Pihak Universitas dapat menjalin hubungan baik atau kerjasama dengan tempat peneliti melakukan penelitian.

2. Dapat menambah wawasan dan referensi kepustakaan terkait PPh Final pasal 4 ayat (2), dan penulis berharap laporan ini bisa bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan khususnya bagi mahasiswa dalam menyusun laporan tugas akhir.